

**STRATEGI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN ANTI GOLPUT DI
KECAMATAN ILIR TIMUR SATU KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

oleh

Putri Jaya Lesmana

Nomor Induk Mahasiswa 06051282025016

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2024

**STRATEGI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN ANTI GOLPUT DI
KECAMATAN ILIR TIMUR SATU KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

oleh

Putri Jaya Lesmana

Nomor Induk Mahasiswa 06051282025016

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana

Mengesahkan

Mengetahui

Koordinator Program Studi PPKn

Pembimbing Skripsi



Camellia, S.Pd., M.Pd.

NIP.199001152019032012



Mariyani, S.Pd., M.Pd.

NIP. 199303102019032021



**STRATEGI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN ANTI GOLPUT DI
KECAMATAN ILIR TIMUR SATU KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

oleh

Putri Jaya Lesmana

Nomor Induk Mahasiswa 06051282025016

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diajukan dan lulus pada:

Hari/Tanggal: Jum'at, 08 Maret 2024

Mengetahui

Koordinator Program Studi PPKn

Pembimbing Skripsi



Camellia, S.Pd., M.Pd.

NIP.199001152019032012



Mariyani, S.Pd., M.Pd.

NIP. 199303102019032021



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Jaya Lesmana
NIM : 06051282025016
Jurusan : Pendidikan IPS
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Strategi Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Memberikan Pembinaan Anti Golput di Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi saya atau ada pengaduan dari pihak lain yang terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Februari 2024

Penulis



Putri Jaya Lesmana

NIM.06051282025016

PRAKARTA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd. sebagai dosen pembimbing atas segala arahan, bimbingan, motivasi, dan dukungan penuh yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A selaku dekan FKIP Unsri, Ibu Dr. Hudaidah, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang telah membantu dan memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D., Bapak Drs. Alfiandra, M.Si., Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si., Bapak Emil El Faisal, M.Si., Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd., Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd., Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd., Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd., Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd., Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd. serta Bapak Asep Syarifullah dan Ibu Rika selaku admin di Prodi PPKn atas segala bantuannya terkait penyelesaian administrasi skripsi ini. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ilir Timur Satu yang telah membantu sehingga skripsi ini sampai selesai. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Palembang, Februari 2024

Penulis



Putri Jaya Lesmana

NIM.06051282025016

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah, 6-8)”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kepada perempuan yang bekerja sendirian, keringat bercucuran dan rasa lelah yang menghampiri tak membuat perempuan tersebut untuk menyerah hal tersebut dilakukannya demi penulis mendapatkan gelar sarjana. Perempuan itu adalah Ibuku, Ibu Nurleli namanya. Keningnya menempel diatas sajadah, nama penulis di langitkannya. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari peran dan doanya. Hanya seuntai do'a yang dapat penulis berikan, semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang kepada ibuku serta membalas amal kebajikannya dengan balasan yang berlipat ganda Aamiin.
- Untuk Ibu Nurlela dan Ayah Heri yang sudah saya anggap seperti kedua orangtua saya sendiri begitu banyak saya ucapkan terimakasih karena telah mendidik, merawat, memberi semangat dan motivasi ku untuk sukses, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Kepada keluarga semua yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah memberikan motivasi yang tinggi dari saya SD, SMP, SMA bahkan sampai diperguruan tinggi ini. Terimakasih banyak.
- Dosen pembimbing ku tercinta Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd yang dengan penuh kesabaran, perhatian, dan keikhlasan, selalu memberikan arahan, bimbingan, motivasi, semangat, dan dukung penuh sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Dosen-dosen program studi PPKn FKIP Unsri Ibu Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D. Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia,

S.Pd., M.Pd. Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu pengetahuan, motivasi, dan pengalaman yang bermanfaat selama masa perkuliahan.

- Sahabat terbaik Muhammad Rizki Wahyudi, Okta Mismiranda, Ammela Anggun Maulida, Evriza Juwita, Pradya yang selalu mendukung, menguatkan, memotivasi, dan memberikan pengalaman tanpa batas.
- Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Putri Jaya Lesmana. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan kesibukan penulis yang juga harus bekerja namun penulis berhasil menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Putri. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
PRAKARTA	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Strategi	13
2.1.1 Pengertian Strategi	13
2.1.2 Indikator Strategi.....	15
2.2 Pemilihan Umum.....	16
2.2.1 Asas–Asas Pemilihan Umum	16
2.2.2 Pengertian Pemilihan Umum	16
2.2.3 Sistem Pemilihan Umum.....	18
2.3 Komisi Pemilihan Umum.....	19
2.3.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	19
2.3.2 Tugas KPU Kabupaten/Kota	21
2.3 Badan <i>AdHoc</i>	23
2.3.1 Pengertian Badan <i>AdHoc</i>	23
2.3.2 Tugas dan Wewenang PPK	24
2.4 Pembinaan Anti Golput.....	26

2.4.1 Pengertian Pembinaan	26
2.4.2 Sejarah Golput.....	26
2.4.3 Pengertian Golput.....	27
2.4.4 Faktor Penyebab Golput.....	29
2.5 Kerangka Berpikir	30
2.6 Alur Penelitian.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Metode Penelitian.....	42
3.2 Variabel Penelitian	42
3.3 Deskripsi Operasional Variabel Penelitian	43
3.4 Populasi dan Sampel	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1 Wawancara.....	46
3.5.2 Dokumentasi.....	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
3.6.1 Reduksi Data	47
3.6.2 Penyajian Data.....	48
3.6.3 Penarik Kesimpulan	48
3.6.4 Uji Keabsahan Data.....	48
3.6.5 Uji Credibility	49
3.6.6 Uji <i>Transferability</i> (Keteralihan Data).....	49
3.6.7 Uji <i>Dependability</i> (Ketergantungan Data)	49
3.6.8 Uji <i>Confirmability</i> (Kepastian Data).....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50

4.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	50
4.1.1 Deskripsi Data Dokumentasi	51
4.1.1.1 Deskripsi Letak Geografis dan Luas Wilayah	43
4.1.1.2 Jumlah Mata Pilih Kecamatan Ilir Timur Satu	44
4.1.2 Deskripsi Data Wawancara	45
4.1.2.1 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Utama	45
4.1.2.2 Deskripsi Hasil Wawancara Narasumber Pendukung	55
4.2 Analisis Data Hasil Penelitian.....	68
4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi	68
4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara.....	68
4.2.2.1 Reduksi Data	61
4.2.2.2 Penyajian Data	61
4.3 Pembahasan.....	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	73
5.2.2 Bagi Panitia Pemungutan Suara (PPK)	73
5.2.2 Bagi Penulis	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Memberikan Surat Izin Penelitian Ke KPU Kota Palembang.....	99
Gambar 2 Pemberian Izin Penelitian dari KPU Kota Palembang.....	99
Gambar 3 Wawancara Kepada Informan Pertama.....	99
Gambar 4 Wawancara Kepada Informan Kedua	100
Gambar 5 Wawancara Kepada Informan Ketiga	100
Gambar 6 Wawancara Kepada Informan Membercheck	100
Gambar 7 PPK IT.1 Membantu Pantarlih Pada Saat Pencoklitan	101
Gambar 8 PPK IT.1 Memproses DPTb.....	102
Gambar 9 Koordinasi PPK IT.1 bersama dengan KPU	103
Gambar 10 Koordinasi PPK IT.1 bersama PPS, Sekretariat PPK dan PPS serta Camat	103
Gambar 11 Koordinasi PPK bersama PPS dan Panwascam, PKD	103
Gambar 12 Alat Peraga Sosialisasi	104
Gambar 13 PPK IT.1 Mengadakan Yasinan bersama dengan PPS	105
Gambar 14 PPK IT.1 Mengadakan Makan bersama dengan PPS	105
Gambar 15 Sosialisasi Pengawasan Pemilu bersama dengan Kesbangpol.....	105

DAFTAR TABEL

tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian	50
Tabel 4. 2 Jumlah Mata Pilih Kecamatan Ilir Timur Satu	52
Tabel 4. 3 Deskripsi Informan Utama Penelitian.....	53
Tabel 4. 4 Narasumber Pendukung Penelitian	63
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara.....	69

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir.....	31
Bagan 2. 2 Alur Penelitian	33

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 Lembar Usul Judul Skripsi.....	79
Lampiran 2 Validasi Judul dari Koorprodi	80
Lampiran 3 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	81
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Dekanat FKIP	83
Lampiran 5 Surat Persetujuan Penelitian dari KPU.....	84
Lampiran 6 Surat Persetujuan Penelitian dari PPK IT.1	85
Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Penelitian	86
Lampiran 8 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu 2019	87
Lampiran 9 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Ilir Timur Satu	89
Lampiran 10 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara	90
Lampiran 11 Lembar Jawaban.....	97
Lampiran 12 Kartu Bimbingan Skripsi.....	97
Lampiran 13 Foto-Foto Bukti Penelitian	99
Lampiran 14 Rubrik Perbaikan Ujian Akhir Program	106
Lampiran 15 Surat Keterangan Pengecekan Similarity	106
Lampiran 16 Hasil Cek Plagiasi.....	106

Strategi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Memberikan Pembinaan Anti Golput di Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang

oleh

Putri Jaya Lesmana

Nomor Induk Mahasiswa 06051282025016

Pembimbing : Mariyani, S.Pd., M.Pd.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Memberikan Pembinaan Anti Golput di Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan informan yang berjumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Memberikan Pembinaan Anti Golput di Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dengan mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 dengan mengkaji tiga indikator strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64) yang terdiri dari formulasi jangka panjang seperti menentukan tujuan, sasaran, dan metode dalam kegiatan membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi, verifikasi secara nyata dalam pemutakhiran data pemilih dan membenahan tata kelola pemilu. Pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada penyelenggara pemilu disemua tingkatan, partai politik, dan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Strategi, Pembinaan Anti Golput

Mengetahui

Koordinator Program Studi



Camellia, S.Pd., M.Pd.

NIP.199001152019032012

Pembimbing Skripsi



Mariyani, S.Pd., M.Pd.

NIP. 199303102019032021

Strategy of the District Election Committee (PPK) in Providing Anti-abstention Guidance in Ilir Timur Satu District, Palembang City

By

Putri Jaya Lesmana

Student Identification Number : 06051282025016

Supervisor : Mariyani, S.Pd., M.Pd.

Study Program: Pancasila and Citizenship Education

ABSTRACT

This research aims at determining the strategy of the District Election Committee (PPK) in providing anti-abstention guidance in Ilir Timur Satu District, Palembang City. This research used a qualitative approach with a case study method. The sampling technique used in this research was purposive sampling, involving 4 informants. The data collection techniques used were documentation and interview techniques. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research showed that the strategy of the District Election Committee (PPK) in providing anti-abstention guidance in Ilir Timur Satu District, Palembang City was by optimizing the level of community participation in the 2024 Election by examining three strategy indicators based on Chandler (in Salusu 2015:64) that consists of a formulation long term, such as determining goals, targets and methods in activities to build public political awareness through socialization, real verification in updating voter data and improving election governance. The selection of actions and allocation of resources is carried out through activities that provide understanding and knowledge to election organizers at all levels, political parties and regional governments.

Keywords: Strategy, Guidance, Anti-abstention

Approve Off,

Coordinator of the PPKn Study Program



Camellia, S.Pd., M.Pd.

NIP.199001152019032012

Supervisor



Mariyani, S.Pd., M.Pd.

NIP. 199303102019032021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu di Indonesia telah berlangsung dalam tiga era pemerintahan yaitu masa Parlementer, Orde Baru, dan Reformasi. Mulanya, pada tanggal 3 November 1945 melalui Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta, tengah mempersiapkan rencana penyelenggaraan pemilu 1946 dengan membentuk partai-partai politik. Namun usaha tersebut tidak dapat dilaksanakan karena rendahnya stabilitas keamanan negara serta pada saat itu pemerintah dan juga rakyat Indonesia sedang fokus mempertahankan kemerdekaan, dan juga alasan lainnya dikarenakan tidak adanya perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Kemudian pemilu baru bisa dilaksanakan pertama kali pada masa Orde Lama tahun 1955, masa Orde Baru tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 serta pada masa Reformasi pemilihan umum dilaksanakan tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 hingga berlangsung sampai saat ini (Kriswantoni, 2018).

Sejarah pemilu era ini bermulai pasca pemerintahan Presiden Soeharto, dimana dalam masaa tersebut, Wakil Presiden BJ. Habibie diberikan pelantikan sebagai Presiden RI tahun 1998. Dalam masa pemerintahan, pemilu seharusnya dilakukan pada 2002, namun diberikan percepatan pada tahun 1999. Dalam pemilu 1999, Presiden RI dipilih dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian pemilu pada 2004, terdapat perubahan amandemen UUD 1945 dimana menjelaskan Presiden bisa dipilih langsung dari rakyat. Kemudian, perubahannya memberikan bentuk kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Aturan pemilu dari tahun 2004 ini menjadi peraturan yang selalu dipegang pada penerapan pemilu hingga saat ini.

Indonesia telah menerapkan dua sistem pemilu. Pertama, Indonesia dengan sistem proporsional tertutup yang pertama kali dilakukan pemilu pada 1955. Sistemnya tersebut selalu diterapkan dalam era Orde Baru sampai era Reformasi 1999. Kemudian pada 2004, terjadi perubahan sistem menjadi sistem

proporsional terbuka. Sistem sistemnya tersebut diterapkan hingga saat ini (Kansil et al., 2023). Perbedaan dari kedua sistem ini jika dilihat dari metode pemilihan suara, sistem proporsional tertutup memberi peluang bagi pemilih agar memberikan penentuan pilihan dari partai politik saja. Dan, di sistem proporsional terbuka, pemilih mempunyai peluang luas sebab dapat memberikan penentuan pilihan dari satu nama calonnya. Proporsional tertutup ini dapat dinilai tidak demokratis dan tidak memberikan perwakilan rakyat, sebab masyarakat tidak dapat memiliki secara langsung pada wakil rakyat yang akan menduduki kursi legislatif. Namun, jika di proporsional terbuka, masyarakat dapat memilih langsung pada dewan yang akan duduk di kursi legislatif untuk mewakilkan mereka (Adi Vibhisana et al., 2023)

Menjelaskan mengenai pemilu secara rinci ada pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Pada pasal 1 ayat 1 dipaparkan:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Sesuai dengan pasal yang ada, dapat diberikan kesimpulannya dimana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung dapat diakomodir pada suatu ajang pesta demokrasi yang dinamakan pemilu. Pada pemilu, rakyat dapat memilih wakilnya secara langsung, baik dalam memiliki anggota eksekutif ataupun legislatifnya. Eksekutif diantaranya ada Bupati/Walikota, Presiden dan Gubernur. Dan legislatif diantaranya ada DPR, DPD, DPRD Kota/Kabupaten dan Provinsi (Fanani et al., 2021).

Sebagai sarana sistem demokrasi, pemilu ini mempunyai peranan utama sebagai penentu masa depan masyarakatnya dalam suatu Negara. Sebab, pemilu perlu dilakukan dengan penopang pada asas dan prinsip yang begitu kuat. Dari prinsip dan asas yang baik harapannya agar pemilu yang dilakukan berkualitas

terbaik, sehingga dapat menjadi kebanggaan praktik Negara demokratis. Kemudian, pada UU yang serupa, di pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 mengenai pemilu, penerapan pemilu di Indonesia dilakukan sesuai dengan asas langsung, bebas, umum, jujur, rahasia dan adil (Fanani et al., 2021).

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu merupakan salah wujud nyata demokrasi prosedural yang dilakukan rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis. (Arif Prasetyo et al., 2022). Indonesia merupakan negara yang demokratis sehingga menjamin kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan warga negaranya sama tanpa diskriminasi baik dalam kedudukannya di muka hukum maupun kedudukannya dalam pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terdapat asas-asas pemilu yaitu:

1. Langsung, artinya dalam menyelenggarakan pemilu, masyarakat dapat memilih secara langsung menurut keinginan dan hati nuraninya sendiri.
2. Umum, artinya semua warga negara yang memenuhi syarat pemilihan mempunyai hak untuk memilih.
3. Bebas, artinya setiap warga negara mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihannya.
4. Rahasia, artinya dimana setiap pemilih kerahasiaannya terjamin atau tidak ada pihak manapun yang tahu.
5. Jujur, artinya dalam pelaksanaan pemilu, semua penyelenggara haruslah bertindak jujur berdasarkan aturan yang ada.
6. Adil, artinya pada penerapan pemilu, semua orang, baik kaya maupun miskin harus diberlakukan secara adil dan sama.

Tahun 2024 merupakan tahun pemilu yang sangat penting bagi penyelenggara pemilu. Mengapa dikatakan penting sebab untuk pertama kali Indonesia hendak melakukan pemilu dengan paralel yang berbeda secara konsep dan praktek pada pemilu serentak 2019. Dinamakan menjadi penerapan pemilu paralel sebab ada dua bentuk konsep pemilihan yang dilakukan dengan bersamaan dari sisi tahap serta alur proses yaitu pemilu bersama gabungan dari model pemilu 2019 dan pilkada bersama 2020 sebagai konsekuensi pengunduran jadwal pilkada pada tahun 2022 dan 2023 (Awaluddin et al., 2022).

Pada sisi konsep pemilu parallel 2024 ini, dalam praktek dan teknisnya tidak ada yang berbeda dari penerapan pemilu serentak di 2019 ataupun penyelenggaraan model pilkada serentak seperti pada pilkada tahun sebelum-sebelumnya. Perbedaannya hanya pada tahapannya berimpit dan berjalan dalam waktu yang bersamaan pada tahun yang sama serta basis peraturannya yang berbeda (Awaluddin et al., 2022). Penerapan pemilihan serentak ini awalnya tidak sama tahunnya namun sudah diberikan perubahan dari pemerintah dari adanya pemilu serentak 2024. Dalam pemilu 2024, masyarakat hendak memilih masyarakat akan memilih secara serentak baik itu pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur, pemilihan Walikota/Bupati dan pemilihan anggota legislatif yang dilaksanakan secara bersamaan. Walaupun dinilai serentak, bukan kemudian semua pemilihannya dilakukan pada hari yang sama. Tetapi, pada skema yang disusun dari pelaksana pemilu dan pemerintahan bahwa pemilihannya dilakukan pada dua kali. Yaitu di bulan Februari untuk pemilu dan bulan November untuk memilih kepala daerah (Rohid et al., 2022).

Adanya pemilihan umum serentak 2024 ini membuat penerapan pemilihan pada satu tahun memiliki berbagai tahap yang dilakukan bersamaan. Kemudian, para pelaksana pemilu memiliki tugas yakni melakukan sosialisasi untuk masyarakat mengenai skema penerapan pemilu serentak 2024. Dalam hasil evaluasi dari pemilu 2019 memiliki 5 surat suara menyebabkan masyarakat kebingungan. Ini terbukti dari adanya suara tidak sah yang begitu banyak. Sehingga pada pemberian pemahaman untuk masyarakat, pelaksana pemilu perlu menerapkan komunikasi politik yang sesuai, agar bisa dimengerti masyarakat dengan mudah terkait dengan skema pemilihan umum serentak 2024 (Rohid et al., 2022).

Memasuki masa tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, salah satu hal pokok yang harus segera dibentuk adalah Badan *AdHoc*. Badan *AdHoc* merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan kerja KPU terkait pemilu ataupun pemilihan baik di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan maupun Tempat Pemungutan Suara (TPS). Badan *AdHoc* sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan gelaran pemilu maupun


pemilihan mempunyai peran penting untuk mengawal kualitas demokrasi. Badan *AdHoc* sendiri terdiri dari anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPLN), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), PPDP/Pantarlh, Pantarlh LN dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Pelaksanaan Pemilu.

Namun badan *AdHoc* yang akan kita bahas lebih rinci disini ialah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). PPK sendiri dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat Kecamatan. Anggota PPK terdiri dari 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan PPK pun memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Maka, dibentuknya 1 ketua dan 4 anggota PPK dalam naungan KPU Kota Palembang (Syafitri et al., 2019).

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *AdHoc*. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas, (1) membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; (2) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; (3) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; (4) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan juga melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas lain tersebut ialah melakukan pembinaan kepada masyarakat di wilayah kecamatan ilir timur satu. Dalam pelaksanaannya, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan (PPK) adalah “ujung tombak” yang menentukan baik atau buruknya pelaksanaan pemilu, terutama dalam hal persiapan seluruh data sebelum pelaksanaan, penyediaan data pada pelaksanaan pemungutan suara, serta pengumuman hasil pemungutan suara. Apa

yang disampaikan di atas ini, merupakan gambaran bahwa PPK memiliki tanggung jawab yang besar dalam tiap penyelenggaraan pemilu.

Setiap tahunnya dalam pemilihan umum sering terjadi golput (Golongan Putih). Golput ialah kelompok yang dengan sadar untuk tidak melakukan pemilihan (Astuti, 2020). Golput ada dalam pemilu 1971 yang diberikan Arief Budiman. Dengan rekan mereka, ia memboikot pemilu menjadi kekecewaan pada pemerintah Soeharto yang dinilai tidak demokratis melalui batasan partai politik. Dari pembatasan banyaknya partai, pemerintah telah melakukan pelanggaran asas demokrasi yang begitu mendasar, yaitu kemerdekaan berpolitik dan berserikat.



Sumber: lokadata. (Institute for Democracy and Economic Affairs, diolah dari Komisi Pemilihan Umum, 2023).

Dari penjelasan di atas, golput bisa dikatakan masih berpeluang menjadi isu kontroversial pada Pemilu 2024. Setelah hal ini dipahami, langkah-langkah perlu diambil untuk mencegah tindakan golput yang tidak bertanggung jawab yang kerap kali terjadi. Upaya preventif dapat dilakukan berupa penguatan pendidikan politik terutama mereka yang baru pertama kali memilih. Tingkat golput yang meningkat, dapat memberikan keuntungan politik bagi partai politik tertentu. Untuk mengatasi permasalahan di atas, pemilih pemula harus memiliki pemahaman yang kuat tentang situasi politik, pengetahuan tentang sanksi terkait

golput, dan pentingnya berpartisipasi pada Pemilu 2024. Semua penyelenggara pemilu juga harus mengembangkan sistem dan kontrol yang disesuaikan dengan kebutuhan generasi muda untuk meminimalkan tingkat golput (Beniman et al., 2022).

Golput (Golongan Putih) adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap praktik politik dari orang-orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan negara dengan cara tidak memilih partai atau legislator dan juga presiden. Tentu saja alasannya bermacam-macam, antara lain karena tidak ingin mengambil tanggung jawab atas kepemimpinan di masa depan lalu yang menurut mereka bukan pilihan yang berkenan dihati dan masih banyak lagi alasan lainnya (Astuti, 2020). Langkah seperti itu bukanlah tindakan yang bijaksana. Sebab, menggunakan hak pilih merupakan awal dari pengelolaan negara. Namun pada kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau abstain dalam kegiatan pemilu. Wibawa (2022) Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan salah satu indikator pelaksanaan kekuasaan tertinggi negara (kedaulatan rakyat) yang dipegang oleh rakyat, yang diwujudkan dalam partisipasi rakyat dalam pemilihan umum.

Rendahnya tingkat partisipasi politik umumnya menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai sedikit kesadaran atau minat terhadap isu-isu dan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik tercermin dari sikap mereka yang tidak ikut memilih pada pemilu. Dalam perspektif demokrasi, golput tentu saja akan mempengaruhi perkembangan kualitas demokrasi, dan seolah menghindari keikutsertaan dalam mengelola Negara (Syahputra, 2020). Dengan keikutsertaan memberikan suara akan ikut membangun kehidupan berdemokrasi (pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat). Ikut serta dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan menyusun dan melaksanakan program pembangunan lima tahun ke depan. Demikian pula memilih wakil-wakil rakyat, baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Fenomena golput sejak tahun 1971 masih terus muncul dalam setiap kali pemilu (Agustana, 2019). Golput biasanya disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik baik partai politik maupun calon pemimpin yang bersaing. Dampak golput semakin meluas dan kali ini muncul bersamaan dengan berbagai bentuk aksi protes di masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Albi Sanit, golput bukan lagi sebuah gerakan protes independen di kalangan masyarakat luas pada umumnya tetapi juga mereka yang kritis terhadap pihak berwenang khususnya. Namun golput telah dimasukkan ke dalam berbagai gerakan untuk mencari perbaikan dan alternatif guna penyempurnaan sistem politik Indonesia yang sesuai dengan prinsip demokrasi universal.

Meskipun istilah golput tidak dikenal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, namun yang dikenal adalah istilah mempengaruhi atau mendorong peserta pemilu tertentu untuk memilih atau tidak memilih. Dalam hal ini, Undang-Undang pemilihan umum tidak mengatur bahwa tindakan golput dalam pemilu merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Namun yang dapat dikenakan sanksi adalah mereka yang mempengaruhi, mendorong, atau mengajak orang lain agar tidak menggunakan hak pilihnya. Hal itu terlihat pada Pasal 284, Pasal 515, dan Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum (Putu & Suharyanti, 2020).

Dalam penelitian ini, didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Dewi Null Shinta Sugiana (2021), yang berjudul Strategi Komisi Pemilu untuk Menekan Angka Golput pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) KPU Kabupaten Jember menerapkan strategi verifikasi data pemilih pada saat melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Jember guna mencegah dan meminimalisir angka golput pada masa pandemi Covid-19 serta, melakukan penjangkauan dan membangun komunitas relawan yang demokratis. (2) Dalam pandangan Imam al-Ghozari, kajian fiqh siyasah dusturiyyah yang berkaitan dengan golput adalah larangan terhadap golput. Hal ini berdasarkan Surat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan kaidah Fiqh Siyasa..

Penelitian lain juga dilakukan oleh Neli Nurmala (2019) yang berjudul Strategi Sosialisasi Komisi Pemilu Kabupaten Malang Menekan Angka Golput dalam Pemilihan Central Library Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang Gubernur Jawa Timur (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Tahun 2013 & 2018). Hasil temuannya yakni mengungkap strategi KPU Kabupaten Malang untuk menekan jumlah golput melalui upaya membandingkan pemilu gubernur tahun 2013 dan 2018 serta merangkum hasil perolehan suara pada kedua pemilu. Hal ini menjelaskan kebijakan dari KPU Kabupaten Malang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Jihan Nafilah Putri (2022), Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima dalam Mengurangi Angka Golput pada Pilkada 2020. Dari hasil survei tersebut, KPU Kabupaten Bima mengambil upaya untuk menetapkan strategi komunikasi, mulai dari mengidentifikasi sasaran komunikasi pemirsa, memilih penerapan media, menilai tujuan pesan komunikasi, sampai fungsi dari komunikator. Terkait kendala dari KPU Kabupaten Bima saat menjalankan strategi komunikasi, hasilnya menunjukkan kurangnya sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan merebaknya virus Covid-19. Terlihat sesuai dengan efektivitas implementasi strategi komunikasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi tersebut sangat efektif dalam mengurangi angka golput. Indikator ini terutama ditandai dengan menurunnya jumlah golput pada Pilkada 2020.

Oleh karena itu, dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggara pemilu memerlukan strategi untuk memberikan pembinaan dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan hak pilihnya dalam menentukan siapa yang akan mewakili rakyat dalam lima tahun ke depan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mengenai kelompok golongan putih yang selalu hadir dalam pemilihan umum. Dan perbedaan yang ada yakni ada dalam subyek yang diamati. Temuan yang diterapkan kali ini fokus pada penyelenggara pemilu dibawah KPU Kabupaten/Kota yang ada disalah satu kawasan daerah di Palembang Kecamatan Ilir Timur Satu. Dalam hal ini, peneliti

akan meneliti Badan *AdHoc* di tingkat Kecamatan yang disebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Sesuai dengan hasil analisa dari studi pendahuluan peneliti, maka peneliti memperoleh dari KPU Kota Palembang (dalam Rico, 2020) bahwa pada Pilpres 2019 tingkat golput di Kecamatan Kota Palembang mencapai 19,3% dengan jumlah DPT sebesar 1.126.087 orang dan jumlah yang melakukan pencoblosan sebesar 908.316 orang yang artinya jumlah golput mencapai 217.771 orang. Namun disini yang menjadi fokus peneliti ialah jumlah golput di Kecamatan Ilir Timur Satu, dimana data menunjukkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Ilir Timur Satu, berjumlah 53.617 sedangkan jumlah orang yang golput yaitu 13.662 atau sekitar 25,4%. Dengan kata lain, banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam partisipasi pemilihan umum.

Selain itu juga pada Kirab pemilu 2024, Kirab pemilu diartikan sebagai bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakat Kota Palembang dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024 yang diadakan pada tanggal 15 Juli 2023 yang mana pada saat itu juga PPK Kecamatan Ilir Timur Satu mendapatkan penghargaan dari KPU Kabupaten/Kota Palembang sebagai penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) terbaik dan penghargaan tersebut diberikan di konsolidasi dan pementapan kesiapan *Badan Adhoc* se-kota Palembang tanggal 26 Desember 2023.

Selanjutnya berkenaan dengan adanya tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat yang akan mereview tahapan Pemilu 2024 di Kota Palembang, oleh karena itu pada tanggal 22 Juli 2023, KPU Kabupaten/Kota Palembang mempercayai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ilir Timur Satu untuk dijadikan sampling pada saat pemeriksaan tersebut.

Sesuai dengan hasil studi pendahulu yang diterapkan dan konteks latar belakang yang menjadi uraian, peneliti hendak mengkaji mengenai **“Strategi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Memberikan Pembinaan Anti Golput Di Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Strategi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Memberikan Pembinaan Anti Golput di Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini bertujuan “Untuk dapat Mengetahui Bagaimana Strategi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Memberikan Pembinaan Anti Golput di Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana strategi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam memberikan pembinaan anti golput di Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain. Manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1.4.2.1 Bagi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan telaah awal bagi PPK dalam memberikan pembinaan anti golput.

1.4.2.2 Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dan memberikan gambaran mengenai strategi PPK dalam memberikan pembinaan anti golput.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil temuan ini agar bisa memberi tambahan informasi untuk stakeholder yang memiliki kepentingan pada pemilihan serta menambah wawasan, pengalaman dan mengetahui strategi PPK dalam memberikan pembinaan anti golput.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Vibhisana, A. D., Rifqi Nugroho, M., & Muhammad Rofiulhaq, F. (2023). Di Bawah Kontrol Publik: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5(01), 24–34. <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303>
- Agustana, P. (2019). Mengurai Benang Kusut Golongan Putih. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(1), 76–82.
- Arif Prasetyo, W., Eka Wisnu, W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217–3225.
- Astuti, L. (2020). Analisis Bentuk Golongan Putih dalam Pemilihan Umum Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 7(2), 49-54 <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/1278>
- Awaluddin, A., Primayanti, A. D., & Salurante, B. D. (2022). Penguatan Partisipasi Pemilih dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Maleo Law Journal*, 6(2), 233–241. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/2868%0A> <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/download/2868/2398>
- Beniman, Mursin, Ikbar, & Parisu, C. Z. L. (2022). Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024. *JSES: Jurnal Sultra Elementary School*, 3(2), 70–83.
- Efendi, I. (2023). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Nangka Kalan Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. *Skripsi*. IKIP PGRI Pontianak
- Fitria, C. R. (2023). Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024 (Studi Pada KPU Provinsi Lampung). *Digital Repository Unila*, 2024, 1–23.
- Ginangjar, D., Hanifah, F., & Huda, U. N. (2020). Dimensi Pemilu dalam Sistem Distrik Dan Proporsional. *Khazanah Multidisiplin*, 1(1), 21-30

<https://doi.org/10.15575/km.v1i1.9695>

- Gunawan, G., Bainus, A., & Paskarina, C. (2020). Strategi Politik Koalisi Partai dalam Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 3(1), 51–68. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i1.1826>
- Huljana, Y. M., & Baharudin, I. (2022). Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Johan Pahlawan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.1-12>
- Kansil, C. S. T., Samuel, C., Haga, L., Hukum, F., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2023). Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 880–888.
- Kania, Y. S. (2019). Golput dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018. *Skripsi*, 1-73.
- KPU RI. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum*.
- Kriswantoni, S. (2018). Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2), 30. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet>
- Kuniawan, M. R. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung Tahun 2020). *Skripsi*, 1-68
- Nengsih, N. S. (2019). Integritas Kpu Dan Pemilihan Umum. *Jurnal Stisipol Raja Haji*, 1(1), 51–61. <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/5>
- Nurmala, N. (2019). Strategi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Menekan Angka Golput dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

- Skripsi*, 1-108.
- Ningsih, S. A. (2021) Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Di Desa Bilanrengi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. *Skripsi*, 1-71.
- Oktaviana. (2020). Strategi KPU Kota Mataram Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Stabilitas (Studi kasus pilpres dan wakil presiden tahun 2019). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Mataram. 1-118
- Putu, N., & Suharyanti, N. (2020). Aspek Hukum Golongan Putih dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Akses*, 12(2), 141–150.
- Ramadhan, A. (2023). Strategi Politik Partai Ummat Menuju Pemilihan Umum 2024. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rohid, N., Wardhana, E. W., & Warits, A. (2022). Perencanaan Komunikasi Politik Penyelenggara Pemilu dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2024 Di Kabupaten Tuban. *Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 7(1), 31–38. <https://doi.org/10.31538/altsiq.v7i1.2416>
- Salusu. (2015). Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sirwanto. (2022). Asas-Asas Pemilihan Umum Pada Undang-Undang Dan Konstitusi dalam Perspektif Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. www.uinfasbengkulu.ac.id
- Sugiana, D. N. S. (2021). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput Pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Skripsi*, 1-91.
- Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *Perspektif*, 8(2), 72–76. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>
- Syahputra, R. M. (2020). Golongan Putih (Golput) Di Kota Palembang Pada Pilpres Tahun 2019 (Analisis Faktor Penyebab Dan Strategi KPU Kota Palembang dalam Mengurangi Angka Golongan Putih). *Skripsi*, 1–30.
- Tamba, A. R. (2022). Kajian Yuridis Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Sistem

Ketatanegaraan Di Indonesia.

<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7358>

Undang_Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>

Utomo, T. B. (2020). Strategi Komunikasi Komisi Independen Pemilihan dalam Mengurangi Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Aceh Barat . *Skripsi, Universitas Teuku Umar*.

Wibawa, A. A. (2022). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palembang dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Kota Palembang. Institut Pemerintahan dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/10429/>

Wulansari, R. A. (2023). Strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam Mengoptimalkan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu 2024. *Skripsi*, 1–81.